

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga berpotensi menjadi pasar bagi produk halal. Umat muslim dalam mengkonsumsi produk halal adalah sebuah kewajiban karena halal dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian. Kata Halal sendiri dalam bahasa arab berarti diperbolehkan kemudian lawan dari Halal adalah Haram. Haram berarti dilarang atau tidak diperbolehkan. Halal dan Haram tidak hanya berhubungan dengan konsumsi saja melainkan mencakup semua kegiatan manusia (Endah, 2014). Sehingga industri produk halal sekarang mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal melainkan juga sudah menjadi gaya hidup (Adinugraha et al., 2017).

Produk-produk halal meliputi makanan dan minuman, obat-obatan, serta kosmetik (Afriyansyah & Kusmiadi, 2017). Penelitian ini terfokus untuk kosmetik halal. Produk kosmetik banyak digunakan di era sekarang selain dapat memberikan kecantikan, kosmetik juga dapat membuat cerah, bersih dan mempesona. Kosmetik halal sendiri merupakan atribut kosmetik yang sesuai dengan syariat Islam dimana halal berarti bersih, aman dan sehat. Oleh sebab itu, kosmetika halal bukan hanya sebatas untuk kecantikan melainkan juga menekankan kesehatan (Darmalaksana, 2021).

Kepastian halal dalam suatu produk kosmetik dilihat dari ada atau tidaknya label halal yang tercantum pada produk tersebut. Label dalam suatu produk wajib dicantumkan karena dengan adanya label membuat konsumen dapat mengetahui ada atau tidaknya unsur-unsur yang membahayakan dalam produk tersebut (Chairunnisyah, 2017).

Label halal sendiri merupakan jaminan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat LPPOM MUI akan tetapi sekarang ini pemerintah membuat peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 yang membahas tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pada peraturan ini yang berwenang dalam memeriksa kehalalan produk adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Tugas LPH adalah memeriksa dan mengkaji kehalalan suatu produk dan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan JPH atau Jaminan Produk Halal (Adinugraha et al., 2017).

Produk kosmetik yang halal menunjukkan bahwa produk tersebut telah sesuai dengan syariat islam sedangkan untuk produk kosmetik yang tidak halal berarti dalam proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang diharamkan oleh islam. Ada atau tidaknya label pada suatu produk tersebut dapat menimbulkan keraguan bagi konsumen yang akan membeli. Keraguan konsumen terhadap suatu produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian

produk tersebut. Produk kosmetik yang beredar dipasaran nyatanya masih banyak yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya padahal kebutuhan akan jaminan halal pada kosmetik menjadi penting khususnya di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka dari itu kepastian halal penting untuk diperhatikan. Semakin berkembangnya produk kosmetik di Indonesia hingga sulit untuk mengetahui bahan-bahan haram apa saja yang terkandung didalamnya sehingga ada baiknya untuk mengetahui titik kritis haram dalam kosmetika.

Titik kritis haram yang harus diwaspadai yaitu sumber bahan dasar pembuatan kosmetika, bisa jadi berasal dari hewan maupun bagian organ manusia. Titik kritis yang perlu diwaspadai adalah kolagen dan elastin yang berasal dari tulang hewan, garam-garam asam lemak yang kemungkinan berasal dari hewan seperti lauril palmitat, gliseril monostearat yang biasanya digunakan sebagai zat penstabil pada lipstik, eye shadow dan deodorant, dan plasenta manusia. Kolagen dan elastin biasanya terdapat pada krim atau lotion yang berfungsi untuk menambah elastisitas kulit. Jika kolagen berasal dari hewan yang disembelih secara islam tentu tidak masalah, akan tetapi yang menjadi masalah apabila sumbernya yang tidak jelas maka produk ini menjadi syubhat. Sehingga dengan ini penting bagi kita untuk memastikan ada tidaknya label halal pada produk kosmetik. Teliti juga kandungan yang terdapat pada kemasan (Muchtari, 2017).

Urgensi label halal bagi konsumen adalah untuk memastikan produk apa saja yang yang boleh dikonsumsi atau digunakan yaitu berupa produk yang memiliki dan mencantumkan label halal dalam kemasannya. Oleh sebab itu, konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu produk harus hati-hati meskipun membeli tidaknya suatu produk merupakan hak konsumen (Adinugraha et al., 2017).

Keputusan pembelian yaitu suatu keputusan dimana suatu pembelian melibatkan dua pihak atau lebih. Keputusan konsumen meliputi apa yang akan dibeli, kapan, dimana, siapa yang yang terlibat dan seberapa sering membeli barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keputusan membeli meliputi faktor sosial, faktor kebudayaan, faktor pribadi, faktor harga dan faktor psikologi dari konsumen (T. Bulan & Rizal, 2016).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rakhi., (2019) tentang pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik di kota Pontianak Kalimantan Barat menunjukkan bahwa labelisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan membeli kosmetik. sedangkan menurut Kamilah & Wahyuati, (2017) tentang pengaruh labelisasi halal dan *brand image* terhadap keputusan pembelian melalui minat beli menunjukkan juga bahwa labelisasi halal memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Labelisasi Halal terhadap

Keputusan Pembelian Kosmetik pada Mahasiswa Farmasi Universitas Ngudi Waluyo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus utama dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengetahuan mahasiswa Farmasi Universitas Ngudi Waluyo terhadap labelisasi halal?
2. Bagaimana pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian kosmetik pada mahasiswa Farmasi Universitas Ngudi Waluyo?
3. Bagaimana hubungan antara pengaruh labelisasi terhadap keputusan pembelian kosmetik pada mahasiswa Farmasi Universitas Ngudi Waluyo?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan mahasiswa Farmasi Universitas Ngudi Waluyo terhadap labelisasi halal.
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian kosmetik pada mahasiswa Farmasi Universitas Ngudi Waluyo terhadap label halal pada kosmetik.
3. Menganalisis hubungan antara pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian kosmetik pada mahasiswa Farmasi Universitas Ngudi Waluyo.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi peneliti

- a. Penulisan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmiah dan melatih wawasan peneliti dengan menggunakan teori-teori yang diketahuinya selama penelitian ini.
- b. Penulisan penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana farmasi di Universitas Ngudi Waluyo.

2. Bagi institusi

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai wawasan pengetahuan dan informasi serta dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Dengan membaca tulisan ini diharapkan pembaca dapat memiliki pengetahuan dan gambaran jelas mengenai label halal produk kosmetik serta hubungannya dengan keputusan pembelian.